



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Denpasar

Pencatatan Biodata WNI di Luar Wilayah NKRI

No. SK : 000.8.3.4/2072/Disdukcapil

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
2. Surat keterangan yang menunjuk domisili
3. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
4. Fotokopi bukti pendidikan terakhir (Pasal 7 ayat (1) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> (apabila daring)
4. Menunggu sampai status permohonan selesai
5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak dokumen Biodata Penduduk WNI dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/Petugas Registrasi/dikirim melalui Gojek/Grab
6. Petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F1.10) dan Biodata Penduduk WNI kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak di Disdukcapil)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Adapun jangka waktu dan penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan pada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah satu hari kerja. Produk pelayanan dapat diambil apabila sudah dianggap lengkap, benar dan selesai oleh petugas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Denpasar

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan NIK (F1.10) dan Biodata Penduduk WNI

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dapat melalui:

1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
Telp. (0361) 428597, 428510
2. Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh,
scan QRcode atau pada website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> melalui sistem aplikasi SKM
(Survei Kepuasan Masyarakat)
3. Email: dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id
4. Layanan website: <https://www.pengaduan.denpasarkota.go.id> atau aplikasi mobile DPS (Denpasar
Prama Sewaka)
5. Layanan informasi melalui HP: 087-727-366-547
6. Layanan pengaduan melalui Whatsapp: 087-860-892-401
7. Kotak saran